

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYÂFI'I TENTANG**

**KATEGORISASI *THALÂQ SHARÎH***

**A. Analisis Pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang Kategorisasi *Thalâq Sharîh***

Sebelum menganalisis pendapat Imam Asy-Syâfi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat para ulama lainnya tentang kategorisasi *thalâq sharîh*. Berdasarkan hal itu maka dalam sub ini hendak diketengahkan dua hal: (1) pendapat para ulama tentang kategorisasi *thalâq sharîh*; (2) Pendapat Imam Asy-Syâfi'i.

Pendapat para ulama selain Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*. Menurut Imam Abu Hanifah, kata-kata *thalâq* tegas hanya kata-kata *thalâq* saja dan kata-kata selain itu termasuk sindiran. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya.<sup>1</sup> Ulama Hanabilah berpendapat bahwa lafaz yang *sharîh* untuk maksud *thalâq* hanyalah satu yaitu lafaz *tha-la-qa* dan yang berakar kepadanya. Alasan mereka ialah bahwa lafaz yang berlaku untuk *thalâq* dan tidak berlaku untuk lainnya hanyalah lafaz *thalâq*, sedangkan lafaz *fa-ra-qa* dan lafaz *sa-ra-ha*, meskipun terdapat dalam Al-Qur'an untuk tujuan *thalâq*, namun digunakan pula bukan untuk keperluan *thalâq*.<sup>2</sup> Lafaz-lafaz dalam bahasa tertentu yang merupakan terjemahan dari lafaz *sharîh*, seperti lafaz "cerai" dalam bahasa Melayu dapat

---

<sup>1</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 55-56

<sup>2</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969, hlm. 387. Lihat juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 210

menjadi ucapan *sharîh* bagi orang-orang yang berbahasa Melayu itu. Untuk maksud itu tidak diperlukan adanya niat.<sup>3</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa kata-kata *thalâq* tegas hanya kata-kata *thalâq* saja dan kata-kata selain itu termasuk sindiran.

Menurut Imam Asy-Syâfi'i yang termasuk lafaz lafaz yang *sharîh* itu ada tiga macam, yaitu:

- a. *Thalâq* (طَلَّاق)
2. *Firâq* (فِرَاق)
3. *Sharîh* (سَرَّاح)

Pendapat Imam Asy-Syâfi'i dapat dilacak dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح فقال عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقال جل ثناؤه فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وقال تبارك اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم في أزواجه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين الآية<sup>4</sup>

Artinya: Syafi'i *rahimahullah* berkata : Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menyebutkan *thalâq* di dalam kitab-Nya dengan tiga nama yaitu *thalâq* (الطَّلَاق) cerai (الفِرَاق) dan pisah (السَّرَّاح) Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya : "Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka agar (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)". (Ath Thalaq: 51). dan Allah Yang Maha Mulia sebutannya berfirman yang artinya : "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik". (Ath Thalaq: 2). dan Allah Yang Maha suci nama-Nya berfirman kepada Nabi Nya saw tentang isteri-isterinya:

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 211.

<sup>4</sup>Imam Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm.*Ibid.*, hlm. 276.

إِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُمْ وَأَسْرِّحْكُمْ سَرَاحاً جَمِيلاً  
(الأحزاب: 28)

Artinya: "Jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik". (Al Ahzab: 28).

Ditinjau secara historis, bahwa di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab *al-Umm* itu ditulis oleh Imam Asy-Syâfi'i sendiri ataukah karya para murid-muridnya. Menurut Ahmad Amin, kitab *al-Umm* bukanlah karya langsung dari Imam Asy-Syâfi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari Imam Asy-Syâfi'i dengan jalan didiktekan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam *al-Umm* ada tulisan Imam Asy-Syâfi'i langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya,<sup>6</sup> bahkan ada yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam *al-Umm* terdapat juga tulisan orang ketiga selain Imam Asy-Syâfi'i dan al-Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa kitab *al-Umm* adalah catatan pribadi Imam Asy-Syâfi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa kitab itu adalah karya kedua muridnya Imam al-Buwaiti dan Imam al-Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al-Makki.<sup>7</sup> Pendapat ini menyalahi ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 160.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 178.

karya orisinal Imam Asy-Syâfi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum.

Imam Asy-Syâfi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.<sup>8</sup>

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 84.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.<sup>10</sup>

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furū'* yang berbeda.<sup>11</sup>

Setelah menjelaskan pandangan para ulama dan pendapat Imam Asy-Syâfi'i, maka menurut penulis bahwa dalam konteksnya dengan masalah kategorisasi *thalâq sharîh*, Imam Asy-Syâfi'i dalam kitab *al-ûmm* menyatakan seperti telah disebutkan di atas adalah dimaksudkan agar setiap suami berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata yang bertendensi perceraian meskipun tidak dalam bentuk kata *thalâq*.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm., 86

Menurut penulis, dalam perspektif Imam Asy-Syâfi'i, jika perceraian itu hanya terjadi dalam bentuk kata *thalâq* dan tidak terjadi dengan kata selain *thalâq* maka hal ini akan mendorong setiap pria berani mengucapkan kata-kata selain kata *thalâq*, sedangkan perkataan tersebut sebetulnya menyakitkan dan melukai perasaan wanita.

Menurut penulis, bahwa seorang wanita pada prinsipnya sangat takut dengan kata-kata yang mengandung perceraian. Jika suami seringkali mengatakan cerai meskipun dengan kata-kata lain seperti *firaq*, *sarah* maka tingkat kepercayaan istri mulai ragu terhadap keutuhan rumahtangga. Kondisi ini menyebabkan turunnya rasa kasih sayang istri pada suami dan setiap waktu istri merasa dihantui hancurnya rumah tangga. Dengan kata lain, istri merasa rumahtangganya sedang terancam. Efek negatif yang muncul yaitu konsentrasi istri menjadi terpecah dalam mengurus rumah tangga sampai pada persoalan anak. Sehingga bukan tidak mungkin perasaan istri yang tidak nyaman itu akan berimbas terhadap anak-anak, dan perkembangan kejiwaan anak menjadi tidak baik. Dengan demikian sulit untuk membangun rumah tangga yang harmonis manakala istri sudah dihantui oleh rasa ketakutan karena sewaktu-waktu perceraian itu benar-benar terjadi.

Secara arti kata, *sharîh* dari kata *sharaha* (صرح) berarti terang; ia menjelaskan apa yang ada dalam hatinya terhadap orang lain dengan ungkapan yang seterang mungkin.

Dalam hubungannya dengan term *thalâq sharîh*, bahwa dalam pengertian istilah hukum, *sharîh* berarti:

كلّ لفظ مكشوف المعنى والمراد حقيقة كان أو مجازاً<sup>12</sup>

Artinya: "Setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk *haqiqah* atau *majaz*".

Maksud yang dikehendaki oleh pembicara dapat diketahui dari lafaz yang digunakan tanpa memerlukan penjelasan lain. Umpamanya pada waktu seseorang ingin menceraikan isterinya, ia berkata kepada isterinya, "Engkau saya ceraikan." Kebalikan dari arti *sharîh* ialah *kinayah* yang secara arti kata berarti mengatakan sesuatu untuk menunjukkan arti lain.<sup>13</sup>

Dalam pengertian istilah hukum, *kinayah* ialah:

ما يكون المراد باللفظ مستورا إلى أن يتبين بالدليل<sup>14</sup>

Artinya: "Apa yang dimaksud dengan suatu lafaz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil".

Setiap lafaz yang pemahaman artinya melalui lafaz lain dan tidak dari lafaz itu sendiri, pada dasarnya termasuk dalam arti *kinayah*, karena masih memerlukan penjelasan. Penggunaan nama seseorang dengan memakai kata-ganti-nama termasuk *kinayah*. Demikian pula ucapan yang mengandung keragaman maksud, termasuk *kinayah*. Umpamanya seseorang mengatakan kepada istrinya, "Pulanglah kau ke rumah ibumu." Ungkapan ini mengandung beberapa maksud: dapat berarti cerai dan dapat pula berarti pulang sementara. Bila seseorang menggunakan ucapan tersebut kepada isterinya dan yang dimaksud dengan ucapannya itu untuk cerai, berarti ia menggunakan lafaz *kinayah* untuk "cerai".

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

Dari segi apa yang diucapkan seseorang, kalau suatu lafaz bukan menunjukkan pada arti yang sebenarnya, maka *kinayah* itu sama dengan majaz. Tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu:

Pada *majaz* (lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan) harus ada keterkaitan antara apa yang dimaksud oleh lafaz sebenarnya dengan lafaz lain yang dipinjam untuk itu.<sup>15</sup> Umpamanya orang "pemberani" disebut "singa". Tetapi pada *kinayah* dapat terjadi tanpa keterkaitan, bahkan mungkin berlawanan dengannya. Umpamanya menamai seseorang dengan menggunakan nama anaknya meskipun kebetulan sifat orang itu berbeda dengan anaknya. Ini termasuk kepada bentuk *kinayah*. Kalau anaknya pemberani dinamai dengan *suja'* (سجاء), secara *kinayah* si ayah akan dinamai *abu suja'* (ابوسجاء) padahal si ayah sendiri seorang penakut. Jadi dalam *kinayah* tersebut, tidak ada keterkaitan antara lafaz yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya.

Bila seseorang mendapat keberuntungan yang besar, secara *kinayah* dikatakan kepadanya "makan tangan". Antara "makan tangan" dengan "memperoleh keberuntungan", tidak ada kaitan apa-apa.

Ketentuan yang berlaku terhadap lafaz *sharîh* dalam ucapan ialah berlakunya apa yang disebut dalam lafaz itu dengan sendirinya, tanpa memerlukan pertimbangan tertentu atau niat, dan tidak perlu pula menggunakan ungkapan yang resmi untuk itu. Umpamanya lafaz "cerai" untuk memutuskan hubungan antara suami isteri. Dalam bentuk apapun, jika

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 27.



lafaz itu diucapkan, maka berlangsunglah perceraian, seperti: "saya ceraikan engkau", "hai, cerai", "kita bercerai", atau kata lain yang sejenis lafaz (kata) tersebut.<sup>16</sup>

Ketentuan yang berlaku terhadap lafaz *kinayah* ialah bahwa untuk terjadi dan sahnyanya apa yang diinginkan dengan ucapan itu diperlukan adanya niat atau kesengajaan dalam hati; atau cara lain yang sama artinya dengan itu.

Sehubungan dengan keharusan adanya niat pada ucapan *kinayah* itu, maka ucapan *kinayah* itu hanya dapat digunakan dalam hal dan keadaan yang tidak diperlukan kehadiran saksi, seperti dalam kasus pemberian yang bersifat hibah. Dalam hal yang memerlukan kehadiran saksi seperti dalam "akad pernikahan", tidak boleh ucapan akad itu dengan lafaz *kinayah*. Alasannya ialah bahwa lafaz *kinayah* memerlukan niat, sedangkan niat itu berada dalam hati dan tidak ada orang lain seorang pun yang mengetahuinya.

Jika akad nikah dengan *kinayah*, tentunya saksi itu tidak akan mengetahui apakah niat yang dipersyaratkan untuk akad itu telah terjadi atau belum.<sup>17</sup>

Bila seorang suami berkata kepada isterinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Lafaz ini dapat digunakan untuk cerai bila ia meniatkan untuk cerai. Atau menggunakan cara lain yang menunjukkan bahwa si suami sudah berniat untuk cerai. Umpamanya si suami itu ditanya seseorang sehubungan dengan ucapannya itu, "Apakah yang kamu maksud dengan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>17</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 56

ucapanmu itu adalah cerai? Kemudian ia mengangguk, maka terjadilah perceraian dengan anggukannya itu.

Ucapan "haram" atau "putus", juga sering digunakan sebagai *kinayah* untuk cerai. Dari segi dua kata itu meskipun berarti keraguan, namun ada "keterkaitan" dengan perceraian, lafaz ini pun berarti *majaz*. Oleh karena itu *kinayah* dalam bentuk ini dinamai "*majaz*".

Prinsip asal dari suatu ungkapan yang diucapkan adalah *sharîh* karena itulah yang dituju untuk memberikan pemahaman kepada orang yang mendengar. Ucapan *sharîh* disebut ucapan yang sempurna untuk maksud ini. Sedangkan ucapan yang *kinayah* tidak berlaku dalam hal yang menyangkut sanksi hukum atau had yang dapat gugur karena adanya syubhat. Umpamanya seseorang mengatakan, "Saya bergaul dengan si Ani," sebagai *kinayah* dari ucapan, "Saya berzina dengan si Ani". Orang tersebut terbebas dari sanksi hukum atau had zina. Alasannya ialah bahwa sanksi had zina itu dapat ditiadakan bila mengandung unsur ketidakpastian; sedangkan ucapan *kinayah* mengandung unsur ketidakpastian tersebut.<sup>18</sup>

Lafaz *thalâq* ada kalanya terang (*sharîh*) dan kadangkala sindiran (*kinayah*). Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *thalâq* yang tegas adalah kata-kata *thalâq* yang ketika diucapkan dapat dipahami dengan jelas.<sup>19</sup> Menurut Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini bahwa *sharîh* ialah suatu lafaz yang dengan lafaz itu jatuhnya *thalâq* yang tidak lagi bergantung pada niat, karena pembuat syariat memang menciptakan lafaz

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>19</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 398.

tersebut untuk menyatakan *thalâq*. Sedangkan *kinayah* ialah suatu lafaz yang bergantung penuh pada niat, dan pendapat ini menurut ijmak, sedangkan dengan *kinayah thalâq* tidak jatuh tanpa ada niat.

Berkata Syaikh Abu Syujak:

فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةٌ أَلْفَاظٌ : الطَّلَاقُ , وَالْفِرَاقُ , وَالسَّرَاحُ وَلَا يَفْتَقِرُ صَّرِيحُ  
الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ

Artinya: Adapun *sharîh* ada tiga lafaz, yaitu *thalâq* (*thalâq*), *firâq* (cerai) dan *sarâh* (lepas). Dan *thalâq* dengan yang *sharîh* tidak lagi memerlukan niat.<sup>20</sup>

Adapun *thalâq* itu menjadi *sharîh* karena memang lafaz itu telah berulang-ulang di dalam Al-Qur'an, dan mengenai artinya pula sudah dikenal orang, yaitu melepaskan ikatan nikah pada masa Jahiliah maupun pada masa Islam, dan sebagian besar manusia telah menerapkannya dalam kehidupan mereka, dan tak seorang pun berbeda faham.<sup>21</sup>

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.<sup>22</sup>

Menurut penulis kata *thalâq* (cerai), *firâq* (pisah), *sharîh* (lepas) jangan terlalu mudah diucapkan oleh seorang suami, karena hal itu justru memiliki akibat hukum yang sama yaitu terjadinya pemutusan hubungan

<sup>20</sup>Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 84.

<sup>21</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 113.

<sup>22</sup>Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87.

perkawinan. Ketiga kata itu meskipun tampaknya sederhana namun merupakan bagian yang dapat merombak sendi-sendi perkawinan.

Kata *firâq* (pisah), *sharîh* (lepas) dan yang sejenisnya menandai runtuhnya institusi rumah tangga dan merupakan sebuah kata yang justru mengandung dampak yang mencemaskan bagi seorang istri. Kata-kata ini hanya tepat digunakan manakala diletakkan atau ditempatkan sebagai rem darurat yang digunakan karena memang memiliki nilai yang sangat urgen. Bagaimana pun terjadinya konflik dalam rumah tangga baik secara horisontal maupun vertikal, ketiga kata itu belum tepat diluncurkan dari lisannya seorang suami jika belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka menurut penulis, meskipun pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang *thalâq sharîh* sudah menjadi tema yang klasik namun masalah ini penting untuk diungkap karena perkataan *thalâq* meskipun tampaknya sederhana namun memiliki akibat hukum yang mengarah pada keutuhan rumah tangga. Konkritnya pendapat Imam Asy-Syâfi'i ini memiliki nilai filosofis yang dalam yaitu kata "*thalâq*" (cerai), *firâq* (pisah), *sharîh* (lepas) tidak boleh menjadi bahan permainan jika memang tidak niat yang serius menceraikan istri.

## **B. Analisis Dasar Hukum Imam Asy-Syâfi'i tentang Kategorisasi *Thalâq Sharîh***

Dalam hubungannya dengan kategorisasi *thalâq sharîh*, Imam Asy-Syâfi'i dalam kitab *al-ûmm* menggunakan dasar hukum Surat al-Baqarah ayat 236; Surat al-Ahzab ayat 49; Surat ath-Thalâq ayat 2

## 1. Surat al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ {236}

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" (al-Baqarah ayat 236)

Ditinjau dari *asbab al-nuzul*, menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti bahwa diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, Turmuzi dan lain-lain dari Ma'qil bin Yasar, bahwa ia mengawinkan saudaranya yang perempuan dengan seorang laki-laki Islam. Demikianlah mereka hidup berumah tangga, tetapi kemudian pihak suami menceraikan istrinya dan tidak rujuk kepadanya sampai iddahnya habis. Kemudian si suami merasa rindu kepada bekas istrinya, demikian pula si istri kepada bekas suaminya, lalu si suami meminangnya kembali bersama rombongannya. Tetapi jawaban Ma'qil: "Hai Pendurhaka, saya telah memuliakanmu dan mengawinkan saudara saya denganmu. Tetapi kamu menceraikannya, maka demi Allah, ia tidak boleh kembali lagi kepadamu buat selama-lamanya!". Dalam pada itu Allah mengetahui kegandrungan suami kepada istri dan kegandrungan istri kepada suaminya, maka diturunkan-Nyalah: "Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu habis

iddah mereka ... sampai dengan, "kamu tidak mengetahui". (Surat Al-Baqarah ayat 232). Dan tatkala Ma'qil mendengarnya, maka katanya: "Saya dengar perintah Tuhanku dan saya taati". Lalu dipanggilnya bekas iparnya tadi seraya ikatannya: "Saya kawinkan dia denganmu dan saya muliakan kamu!" Dan Ibnu Mardawaih mengetengahkannya pula dari jalur yang bermacam-macam.<sup>23</sup>

Diketengahkan pula dari As-Suddi, katanya: "Ayat itu diturunkan mengenai Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ia mempunyai seorang saudara sepupu, yang diceraikan oleh suaminya satu kali *thalâq*. Kemudian ketika masa iddahnya telah habis, bekas suaminya itu kembali dengan maksud hendak rujuk kepadanya. Tetapi Jabir tidak bersedia, katanya: "Kamu ceraikan saudara sepupu kami, lalu hendak kawin buat kedua kalinya!" Dalam pada itu pihak istri juga ingin kembali dan rela atas perlakuan suaminya. Maka turunlah ayat ini". Riwayat pertama lebih sahih dan juga lebih kuat.<sup>24</sup>

## 2. Surat al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا {49}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta

<sup>23</sup>Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 201.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 210.

menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (Al-Ahzab: 49).

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ

Artinya: "Maka berilah mereka *mut'ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka itu". (Al-Ahzab: 49).

Menurut Ibnu Kasir bahwa ayat ini mengandung hukum-hukum yang cukup banyak, antara lain ialah mutlaknya pengertian nikah yang hanya sebatas akad semata. Di dalam al-Qur'an tidak terdapat suatu ayat pun yang memberikan keterangan tentang definisi nikah sejelas ayat ini. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian nikah. Dengan kata lain, apakah hakikat nikah itu terletak pada akad semata, ataukah pada persetubuhan sesudahnya, atau pada kedua-duanya? Ada tiga pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Ungkapan Al-Qur'an tentang pengertian nikah hanyalah berkaitan dengan akad dan persetubuhan sesudahnya, terkecuali dalam ayat ini.<sup>25</sup> Karena sesungguhnya dalam ayat ini pengertian nikah ditujukan hanya kepada akad semata, seperti pengertian yang terdapat di dalam teks ayat berikut:

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ (الأحزاب: 49)

Artinya: "Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya (menggaulinya)". (Al-Ahzab: 49).

Makna ayat menunjukkan boleh menceraikan istri sebelum digauli.

<sup>25</sup>Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Jilid 22, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 87.

Sedangkan firman Allah Swt.:

الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya; perempuan-perempuan yang beriman. (Al-Ahzab: 49)

Ungkapan ini berdasarkan jumlah mayoritas, karena tidak ada bedanya menurut kaca mata hukum antara wanita yang mukmin dan wanita *kitabiyah* dalam masalah mi menurut kesepakatan semuanya. Ibnu Abbas r.a., Sa'id ibnu al-Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, dan Ali ibnul Husain alias Zainul Abidin serta sejumlah ulama Salaf telah menyimpulkan dalil dari ayat ini yang menunjukkan bahwa *thalâq* tidak akan jatuh terkecuali bila didahului oleh nikah.<sup>26</sup>

### 3. Surat ath-Thalâq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {2}

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar" (Ath-Thalâq ayat 2).

Dalam Tafsir *Tafsîr al-Marâgî* ayat di atas mengandung penjelasan bahwa *thalâq* itu halal tetapi paling dibenci Allah. Karena itu *thalâq* hanya merupakan rem darurat yang tidak boleh sembarang ucap sehingga kata-kata tersebut tidak boleh digunakan kecuali sesudah habis semua sarana untuk

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 87.



mengekalkan perkawinan.<sup>27</sup>

Secara bahasa, kata *istinbat* berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>28</sup> Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.<sup>30</sup>

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan

---

<sup>27</sup>Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Terj. Bahrûn Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993, Jilid 28, hlm. 223.

<sup>28</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

<sup>29</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

<sup>30</sup>Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* atukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* atukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>31</sup>

Sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*. Imam al-Ghazali misalnya menyebut *qiyas* sebagai metode

---

<sup>31</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,<sup>32</sup> yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, *ijma*, *qiyas*. Sedangkan yang belum disepakati yaitu *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishhab*, *mazhab shahabi*, *syari'at kaum sebelum kita*.

Dalam hubungannya dengan term *thalâq sharîh*, bahwa dalam pengertian istilah hukum, *sharîh* berarti:

كلّ لفظ مكشوف المعنى والمراد حقيقة كان أو مجازا

Artinya: Setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk *haqiqah* atau *majaz*.

إِذَا تَعَدَّزَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

Artinya: Apabila suatu *lafadz* sukar diartikan secara *haqiqi*, maka pindahlah kepada pengertian *majazy*".<sup>33</sup>

Apabila kita menjumpai suatu *lafadz*, pada dasarnya harus diamalkan menurut arti yang hakiki, tetapi apabila pada arti yang hakiki tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka berpindah pelaksanaannya kepada arti yang *majazy*, ini adalah merupakan satu jalan untuk melaksanakan suatu kalam (ungkapan) dan menghindari peniadaannya.

<sup>32</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

<sup>33</sup>Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 32

### الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

Artinya: Hukum pokok pada suatu kalimat itu adalah makna hakekat".<sup>34</sup>

Maksudnya ialah, bahwa dalam suatu kalimat, harus diartikan kepada arti yang hakekat atau arti yang sebenarnya, yakni arti sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengertian *hakiki*. Kebalikan dari arti hakekat adalah arti majaz, yakni suatu arti yang berbeda dengan pengertian yang biasa, tetapi antara arti yang majaz dengan arti yang hakekat itu masih ada hubungannya, yang mengharuskan untuk mengartikan kepada arti yang majaz tersebut, bila ada *qarinah* (tanda) yang menunjukkan kepada arti yang bukan arti hakekat.

### الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: Setiap perkara, tergantung kepada maksud mengerjakan.<sup>35</sup>

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ (مُقَدَّمٌ عَلَىٰ) جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".<sup>36</sup>

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau *maslahat*, namun di situ juga terdapat adanya *kemaslahatan* atau kerusakan, haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadat* ini, karena *kemafsadatan* dapat meluas dan menjalar ke mana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu diharamkan judi, minum minuman yang memabukkan (*khamr*). Meskipun pada keduanya terdapat kemanfaatan, namun bahaya kerusakannya lebih besar.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 44.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ دَلِيلٌ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً

Artinya: Sesuatu yang mutlak berlaku menurut kemutlakannya, apabila tidak ada dalil yang men-*taqyid*-kannya (membatasinya) baik berupa nash atau petunjuk".<sup>37</sup>

Mutlak dan *muqayyad* adalah sifat yang dimiliki oleh suatu *lafadz*. Suatu *lafadz* dikatakan mutlak, apabila pada *lafadz* itu tidak terkait suatu sifat atau pembatasan-pembatasan yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisis penulis bahwa dasar hukum yang digunakan Imam Asy-Syâfi'i yaitu Surat al-Baqarah ayat 236; Surat al-Ahzab ayat 49; Surat ath-Thalâq ayat 2 dapat dikatakan sudah tepat karena ketiga kata talak *sharîh* yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas) terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 236; Surat al-Ahzab ayat 49; Surat ath-Thalâq ayat 2.

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an merupakan dasar hukum utama yang menjadi sumber bagi dasar hukum atau dalil-dalil hukum lainnya. Perkataan Qur'an atau Al-Qur'an, menurut bahasa, ialah bacaan atau yang dibaca. Al-Qur'an diartikan dengan arti *isim maf'ul* yaitu *maqrû* = yang dibaca.<sup>38</sup> Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan Bahasa Arab, yang penukilannya disampaikan secara mutawatir, dari generasi ke generasi hingga sampai sekarang ini. Penukilan secara mutawatir ini di mana Al-Qur'an begitu disampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>38</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang 1997, hlm. 3.

menghafal dan menyampaikan pula kepada orang banyak, dan dalam penyampaianya tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan.

Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun.<sup>39</sup>

Umat Islam sebagai suatu umat yang dianugerahkan Tuhan suatu kitab suci Al-Qur'an, yang lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan bersifat universal, sudah barang tentu dasar pendidikan mereka adalah bersumber kepada filsafat hidup yang berdasarkan kepada Al-Qur'an.

Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama, pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar pendidikan Islam di samping Sunnah beliau sendiri. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an itu sendiri. Firman Allah:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk

---

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj.M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Dinamika, Yogyakarta, 1996, hlm. 16.

dan rahmat bagi kaum yang beriman." (Q.S. Al-Nahl: 64).<sup>40</sup>

Selanjutnya firman Allah SWT:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran". (Q.S. Shad: 29)<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (DEPAG, 1978), hlm. 230.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 321